

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung.¹

Ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum empiris, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan dua pendekatan yaitu :

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diharapkan adalah untuk menjelaskan, menghubungkan, menguji, dan mengkritik penerapan hukum formal dalam masyarakat. Hukum selalu terkait dengan individu dan masyarakat, sehingga penerapan hukum tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu berlaku. Hukum dirancang agar individu dan masyarakat berperilaku sesuai yang diinginkan oleh hukum.² Sehingga dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yakni melihat hukum sebagai sesuatu yang tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Pendekatan ini cocok digunakan untuk bisa membantu memahami bagaimana hukum keluarga Islam dijalankan oleh para pedagang, terutama perempuan, dalam kehidupan mereka. Dengan pendekatan ini,

¹Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal 42.

²Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasurian : CV Penerbit Qiara Media, 2021), hal 68.

peneliti bisa melihat apakah hukum benar-benar diterapkan secara adil dan setara antara laki-laki dan perempuan, serta apakah ada pengaruh budaya atau kebiasaan masyarakat yang membuat hukum menjadi tidak adil. Dengan pendekatan ini, dapat membantu penulis melihat kesesuaian antara aturan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Pendekatan antropologi hukum adalah pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun tradisional. Pendekatan ini juga membahas kebiasaan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh di tengah masyarakat serta bagaimana hal itu memengaruhi cara orang bersikap dan bertindak terhadap hukum.³ Dalam konteks ini, yang dikaji adalah perubahan peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Dulu, perempuan lebih banyak dianggap hanya bertugas mengurus rumah dan anak. Namun sekarang, banyak perempuan yang juga bekerja, termasuk menjadi pedagang di pasar. Perubahan ini membuat perempuan menjalankan dua peran sekaligus, di rumah dan di tempat kerja. Pendekatan antropologi hukum digunakan untuk membantu melihat bagaimana masyarakat menerima perubahan ini, serta bagaimana budaya dan kebiasaan masyarakat memengaruhi pandangan mereka terhadap peran perempuan dan kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam.

³*Ibid.*, hal 69.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Pasar Senin Negara yang terletak di Desa Bayanan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai lokasi penelitian karena tempat ini dianggap relevan dan sesuai dengan fokus kajian yang ingin diteliti yaitu tentang kesetaraan gender pedagang pakaian.

Pasar Senin Negara merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat setempat, di mana banyak perempuan berperan aktif sebagai pedagang, khususnya dalam sektor perdagangan pakaian (*fashion*). Keberadaan perempuan sebagai pelaku usaha di pasar ini mencerminkan keterlibatan mereka dalam ranah publik, yang seringkali berdampingan dengan tanggung jawab mereka di ranah domestik sebagai istri dan ibu. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran peran gender yang menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama dalam konteks hukum keluarga Islam yang mengatur peran dan tanggung jawab suami-istri. Selain itu, isu tentang bagaimana perempuan pedagang mampu menyeimbangkan peran dalam keluarga dan dunia kerja menjadi sangat relevan untuk diteliti dari sudut pandang kesetaraan gender. Oleh karena itu, lokasi ini dianggap tepat untuk menggambarkan realitas sosial yang ingin dikaji dalam penelitian ini.

C. Data dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, sehingga sumber data dalam penelitian ini memerlukan 2 sumber informasi, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yakni informan melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi dan alat pengumpulan data lainnya.⁴

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait kesetaraan gender perempuan pedagang pakaian di Pasar Senin Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari 4 perempuan pedagang pakaian beserta suami masing-masing. Keempat pedagang tersebut dipilih oleh peneliti berdasarkan beberapa pertimbangan, sebagai berikut :

- a) Mereka telah menekuni profesi sebagai pedagang pakaian selama lebih dari 10 tahun.
- b) Mereka berhasil dan mampu menjalankan peran ganda dengan baik, yaitu sebagai pedagang, istri, dan ibu dalam keluarga. Keberhasilan mereka mencerminkan peran aktif dalam memperjuangkan kesetaraan gender di wilayah mereka, khususnya di Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- c) Selain itu, mereka telah menjalani kehidupan rumah tangga selama lebih dari 10 tahun, yang menunjukkan kestabilan dan pengalaman mereka dalam membagi peran antara urusan domestik dan publik.

⁴Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hal 252.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data ini biasanya diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan internet.⁵ Dalam penelitian ini data sekunder sangat penting untuk mendukung hasil temuan di lapangan dan memperkuat pemahaman terhadap topik yang dibahas.

Data sekunder dalam penelitian ini mencakup informasi mengenai gambaran umum Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta latar belakang sosial masyarakat setempat. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu tokoh Agama di Negara sebagai data pelengkap dalam penelitian ini.

Adapun dalam penelitian ini, penulis hanya mewawancarai 1 tokoh agama karena pertimbangan fokus dan relevansi data. Tokoh yang dipilih merupakan sosok yang memiliki pemahaman mendalam tentang Hukum Islam, aktif memberikan bimbingan keagamaan, serta dikenal sebagai figur yang berpengaruh di lingkungan tempat penelitian berlangsung. Pandangan beliau dipandang sudah cukup menggambarkan sudut pandang keagamaan yang dibutuhkan untuk melengkapi analisis.

Selain itu, karena fokus utama penelitian terletak pada pengalaman dan praktik kesetaraan gender di kalangan perempuan pedagang dan suami mereka, maka keberadaan tokoh agama dalam penelitian ini bersifat pelengkap, bukan pusat. Oleh karena itu, satu narasumber yang kompeten dan berpengaruh dianggap telah memadai untuk menjelaskan posisi hukum Islam terhadap fenomena yang

⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hal 12.

dikaji, tanpa mengurangi keakuratan maupun kelengkapan data yang telah dihimpun.

Selain itu penulis juga menggunakan buku-buku tentang kesetaraan gender, hukum keluarga Islam, dan peran perempuan dalam masyarakat, serta artikel dan jurnal ilmiah yang relevan. Penelitian terdahulu yang membahas topik serupa juga dijadikan bahan perbandingan. Semua data ini membantu peneliti memahami bagaimana perempuan pedagang menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah, serta bagaimana peran tersebut dikaitkan dengan nilai-nilai dalam hukum keluarga Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶ Adapun teknik-teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis. Diantara proses yang penting adalah proses pengamatan yang melibatkan pikiran dan ingatan.⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi langsung, yaitu dengan melihat secara langsung kegiatan para pedagang dan mencatat hal-hal penting secara sistematis. Observasi ini dilakukan untuk

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cetakan Ke-13, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal 8.

⁷*Ibid.*, hal 30.

mengetahui bagaimana perempuan pedagang pakaian di Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjalankan peran mereka, baik sebagai pedagang maupun sebagai istri dan ibu.

Melalui cara ini, peneliti bisa melihat secara nyata bagaimana mereka membagi waktu, bekerja sama dengan suami, dan menjalani peran ganda di rumah dan di tempat kerja. Observasi juga membantu peneliti memahami apakah peran mereka sesuai dengan nilai-nilai dalam hukum keluarga Islam, serta bagaimana kesetaraan gender terlihat dalam kehidupan sehari-hari mereka.

a) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai alat bantu. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada subjek yang terbatas,⁸ yaitu 4 perempuan pedagang pakaian di Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta suami mereka masing-masing.

Wawancara ini digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan peran mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan kerja. Dengan wawancara, peneliti dapat menangkap realitas langsung dari subjek penelitian yang menjadi fokus kajian gender dalam hukum keluarga Islam.

⁸Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hal 217.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan berbagai bentuk catatan atau bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang telah terjadi. Dokumentasi dapat berupa tulisan, seperti catatan harian, biografi, cerita masa lalu, sejarah hidup, peraturan, dan kebijakan yang relevan. Selain itu, dokumentasi juga dapat berupa gambar seperti foto, video, atau sketsa, serta karya lain seperti film atau hasil seni yang memiliki nilai informasi.⁹

Dalam penelitian berjudul “Kesetaraan Gender Perempuan Pedagang Pakaian di Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan”, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi yang dikumpulkan meliputi foto-foto kegiatan pedagang di pasar, arsip atau dokumen yang berkaitan dengan aktivitas pasar, serta peraturan atau kebijakan yang berhubungan dengan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Dokumentasi ini berguna untuk memberikan bukti visual dan tertulis tentang peran ganda perempuan pedagang serta bagaimana kesetaraan gender tercermin dalam kehidupan mereka sehari-hari, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam yang berlaku di masyarakat setempat.

E. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum empiris, pengolahan data dilakukan dengan mengikuti tahapan-tahapan yang umum digunakan dalam ilmu sosial. Langkah-langkah ini juga diterapkan dalam penelitian berjudul “Kesetaraan Gender

⁹Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 329.

Perempuan Pedagang Pakaian di Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan” agar data yang diperoleh dapat diolah secara sistematis dan menghasilkan analisis yang akurat.

Langkah pertama adalah pengecekan data (*editing*). Pada tahap ini, peneliti meneliti kembali data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi pustaka untuk memastikan bahwa data tersebut jelas, relevan dengan fokus penelitian, tidak berlebihan, dan bebas dari kesalahan.

Langkah kedua adalah pemberian tanda atau pengkodean (*coding*). Proses ini melibatkan pemberian kode tertentu seperti angka, simbol, atau kata kunci pada data, agar data dapat dikelompokkan berdasarkan jenis, sumber, atau tema yang berkaitan, misalnya tentang motivasi perempuan berdagang pakaian dan kesadaran gender atau pembagian kerja domestik dan publik antara suami dan istri.

Langkah ketiga adalah penyusunan dan pengelompokan data (*systematizing*). Pada tahap ini, data yang telah diedit dan diberi kode kemudian ditata dalam bentuk tabel atau pengelompokan tematik. Untuk data kuantitatif, dapat disajikan dalam bentuk angka dan persentase, sementara data kualitatif disusun berdasarkan tema atau kategori tertentu seperti kegiatan sehari-hari di rumah dan di pasar, pembagian peran di rumah tangga, manfaat berdagang, serta pemahaman suami istri tentang prinsip kesetaraan gender. Dengan sistematisasi ini, data menjadi lebih mudah dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁰

¹⁰Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : CV Penerbit Qiara Media, 2021), hal 123-124.

F. Analisis Data

Dalam penelitian hukum empiris, peneliti menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman yang terdiri dari empat tahapan yang berlangsung secara interaktif, yaitu : pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).¹¹ Keempat tahapan ini sangat penting untuk mengolah dan memahami data secara mendalam dalam konteks penelitian “Kesetaraan Gender Perempuan Pedagang Pakaian di Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan: Kajian Gender dalam Hukum Keluarga Islam”.

1. Pengumpulan data (*data collection*) dilakukan untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuannya adalah agar informasi yang dikumpulkan tersusun secara rapi dan sistematis, serta relevan dengan tujuan penelitian, terutama mengenai peran, partisipasi, penerapan, dan pengalaman perempuan pedagang pakaian dalam kehidupan rumah tangga dan pasar dalam kaitannya dengan kesetaraan gender.
2. Reduksi data (*data reduction*) merupakan proses penyaringan data, yaitu dengan memilih data yang penting dan sesuai dengan fokus penelitian, serta membuang informasi yang tidak relevan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menekankan pada data yang berkaitan dengan peran dan partisipasi perempuan sebagai pedagang sekaligus istri dan ibu, pemahaman dan

¹¹*Ibid.*, hal 134-135.

penerapan kesetaraan gender, serta dinamika relasi gender yang terjadi dalam keluarga mereka.

3. Penyajian data (*data display*) adalah langkah menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, seperti narasi, tabel, grafik, atau bagan. Penyajian ini bertujuan untuk memperjelas temuan penelitian, sehingga peneliti dapat melihat pola-pola atau hubungan yang muncul terkait kesetaraan gender dalam kehidupan para perempuan pedagang pakaian.
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*) adalah tahap akhir untuk menyimpulkan hasil penelitian secara ringkas dan bermakna. Kesimpulan ini menjelaskan temuan utama mengenai realitas peran dan partisipasi perempuan pedagang pakaian, mengkaji konsep kesetaraan gender dengan indikator kesetaraan gender longwe, mengkaji pemahaman dan penerapan prinsip kesetaraan gender dalam praktik rumah tangga perempuan pedagang pakaian, serta mengkaji perspektif hukum keluarga Islam dalam merespon dinamika perempuan sebagai pedagang dan Ibu rumah tangga.